



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :539/Pdt.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap H DAHLAN;
2. Tempat lahir Jakarta;
3. Umur/TggI lahir 71 Tahun / 14 Mei 1946;
4. Jenis kelamin Laki-laki;
5. Kebangsaan Indonesia;
6. Tempat tinggal Jalan Pulo Kecil, Rt.007/009, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
7. Agama Islam;
8. Pekerjaan Wiraswasta;

1. Penyidik tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa;
2. Penuntut Umum melakukan Penahanan Kota sejak tanggal 5 April 2018 s/d tanggal 24 April 2018;
4. Perpanjangan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri untuk melakukan penahanan atas terdakwa : H. DAHLAN dalam Tahanan Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Mei 2018 s/d tanggal 9 Juni 2018;
- 6 Pentapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa : H. DAHLAN dalam rumah Tahanan Kota di Jakarta paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Juni 2018 s/d tanggal 8 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : 1. DJENI MARTHEN, S.H.
2.LUNDU P. HUTABARAT, S.H.,3. FERY DARLIM, S.H.,M.H.,4. CHRISTIAN
FAJAR HARAPAN, S.H.M.H 5. MOH. RIVAI ARISANDI, S.H.,. 6. JORDY GRACE
SITANGGANG S.H. kesemuanya para Advokat dan Konsultan Hukum pada di DjM
Law Office yang berdomisili di Gedung Yarnati Lt. 4 R.402 Jl Proklamasi 44
Jakarta Pusat 10320, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 539/Pid.B/2018/PN .Jkt Utr tanggal 11 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/Pid.B/2018/PN .Jkt Utr tanggal 14 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa **H. DAHLAN** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. DAHLAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Surat Perjanjian jual beli rumah yang ditandatangani oleh Sdr. H. DAHLAN dengan Sdr. KIM FON tanggal 5 November 2016;
 - Surat Perjanjian jual beli rumah yang ditandatangani oleh Sdr. H. DAHLAN dengan Sdr. KIM FON tanggal 22 November 2016;
 - Kwitansi pembayaran pembelian rumah dari Sdr. KIM FON kepada Sdr. H. DAHLAN sebesar Rp.20.000.000,- pada tanggal 06 Februari 2017;
 - Kwitansi pembayaran pembelian rumah dari Sdr. KIM FON kepada Sdr. H. DAHLAN sebesar Rp.10.000.000,- pada tanggal 15 Februari 2017;
 - Kwitansi pembayaran pembelian rumah dari Sdr. KIM FON kepada Sdr. H. DAHLAN sebesar Rp.10.000.000,- pada tanggal 25 Januari 2017;
 - Kwitansi pembayaran pembelian rumah dari Sdr. KIM FON kepada Sdr. H. DAHLAN sebesar Rp.160.000.000,- pada tanggal 27 Februari 2017;
 - Kwitansi pembayaran pembelian rumah dari Sdr. KIM FON kepada Sdr. H. DAHLAN sebesar Rp.2.000.000,- pada tanggal 03 Maret 2017;
 - 1 (satu) buah akta jual beli tanah d/a. Jl. Pulau Kecil No. 25 RT.007/009 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;Seluruhnya dikembalikan kepada korban KIM FON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana berita acara persidangan tanggal 15 November 2018, Penasihat Hukum Terdakwa menjelaskan karena terdakwa mengalami sakit stroke dan saat ini terdakwa dirawat di rumah sakit (surat terlampir);

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan suratnya tanggal 19 Maret 2019, sebagaimana surat keterangan kematian tertanggal 13 Februari 2019 No. 3172-KM13022019-0016, di Jakarta tanggal 2 Desember 2018, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama DAHLAN, dengan demikian perkara ini tidak dapat dilanjutkan " GUGUR";

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Menyatakan perkara Pidana No. 539/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr atas nama terdakwa H.DAHLAN, Gugur ;
- Menyatakan perkara Pidana Nomor :539/Pdt.Sus/2018/PN Jkt Utr. tertanggal 19 Maret 2019 dicoret dari register perkara tersebut ;

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa tanggal 19 Maret 2019, oleh kami:
DODONG IMAN RUSDANI, S.H,M.H selaku Hakim Ketua.
SUTEDJO BOMANTORO,SH,MH dan CHRISFAJAR SOSIAWAN, SH. MH .
Hakim-Hakim Anggota.-

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua tersebut

SUTEDJO BOMANTORO, S.H,.M.H

DODONG IMAN RUSDANI ,S.H,M.H

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H,.M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 43Pid/PN
Penetapan Hakim Pengadilan
Negeri Mengenai hari sidang
(pasal 152 KUHAP)

P E N E T A P A N

Nomor : /Pen.Pid/2010/PN Jkt Ut .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca surat :1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Tanggal Nomor : Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut. tentang penunjukan Hakim Majelis
untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa

Nama lengkap :
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :
Agama :
Pekerjaan :

2 Pelimpahan perkara dari _____ Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jakrta Utara tanggal _____ Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ atas nama terdakwa _____

Reg. Pid.Nomor :

Mengingat Pasal 152 KUHP (UU No. 8 tahun 1981) ;

MENETAPKAN

1. Menentukan hari sidang pada hari : _____ tanggal _____ 2010
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Jakarta Utara ;
3. Untuk menghadap terdakwa _____ berikut saksi-saksi
_____ dengan membawa serta barang bukti sebagaimana terlampir dalam
berkas perkara ;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2010

Hakim Pengadilan Negeri tsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)